

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KJKS BAITUTTAWWIL TAMZIS

A. Sejarah Berdirinya KJKS Baituttamwil Tamzis

Sejarah berdirinya KJKS Baituttamwil TAMZIS ini dipelopori aktivis Muhammadiyah dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), maka pada tahun 1992 lahirlah Baitut Maal TAMZIS yang bertugas mengurus zakat, infaq, dan shadaqah. Akan tetapi, PINBUK hanya sebagai hubungan formalitas saja. Baitut Maal TAMZIS adalah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang didirikan oleh aktivis Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk melepaskan masyarakat ekonomi kecil dari jeratan rentenir. Berawal dari hal tersebut, di kabupaten Wonosobo tepatnya di Jl. Parakan 125 Kertek, Wonosobo mendirikan sebuah Baitut Maal TAMZIS. Pada tanggal 22 Juli 1992. Pendirian Baitut Maal TAMZIS ini dipelopori oleh Ir. H. Saat Suharto. Pada tanggal 14 november 1994 TAMZIS mendapat status hukum dari Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI nomor 12277/ B.H/VI/XI/1994 dengan nama lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baituttamwil TAMZIS yang berlokasi di Jl. Kyai Muntang No. 3 Wonosobo. Selain itu, Baituttamwil TAMZIS juga berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan memiliki NPWP dengan nomor 1.606.549.2-524. Pada tahun 1994¹, TAMZIS merubah fungsi dari Baitut maal menjadi BMT. Akan tetapi perubahan tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 1998 TAMZIS

¹Dokumen yang berikan pada Bp erwin saleh (Manajer Akutansi) 12 februari 2013

berubah lagi menjadi Baituttamwil. Hal ini bertujuan untuk lebih fokus dalam pengelolaan dana komersial. Dalam operasional usahanya, Baituttamwil TAMZIS mendasarkan kegiatannya pada perundang-undangan perkoperasian, Kepmen No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang mengatur tentang pengakuan dan pengaturan akuntansi dan pelaksanaan produk KJKS dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk-produk syari'ah sebagai acuan operasional simpanan maupun pembiayaan. Dengan berbagai perubahan yang terjadi tidak mengubah semangat Baituttamwil TAMZIS untuk lebih eksis di bidang keuangan syari'ah. Ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh Baituttamwil TAMZIS diantaranya:

1. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2001
2. Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2002²

Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat. TAMZIS mendapat izin dari departemen koperasi republik indonesia untuk membangun cabang di berbagai indonesia .TAMZIS melayani anggota dengan sistem jemput bola. Dengan prinsip ingin menciptakan kemudahan perkembangan ekonomi. Marketing TAMZIS akan siap memberi pelayanan di tempat anggota, selain itu proses pencairan dilakukan secepatnya dan sepraktis mungkin dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah .

Untuk menjamin keamanan dana dan surat berharga milik anggota dari pencurian, kebakaran atau musibah lain di semua kantor pelayanan di lengkapi

²[www.Tamzis .co.id](http://www.Tamzis.co.id)

sistem keamanan dan sistem keamanan dan peralatan standar Baituttamwil TAMZIS.

Sebagian dari pelayanan anggota manajemen TAMZIS menggunakan sistem ekonomi secara integral, yang memadukan program simpanan dan pembiayaan dengan program akuntansi, sehingga mampu menampilkan informasi keuangan baik neraca maupun laba rugi secara cepat dan akurat.

VISI DAN MISI KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS

1 . VISI :

“Menjadi Lembaga Keuangan Mikro syari’ah utama terbaik dan terpercaya.

“To be prominent sharia Micro Finances Institution,the best end trusid”

2 . MISI

- a) Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif
- b) Mendidik masyarakat untuk jujur, tanggung jawab,professional,dan bermanfaat.
- c) Menjaga kesucian umat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
- d) Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil sehat dan sesuai syari’ah
- e) Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.³

B. STRUKTUR ORGANISAS

PENGURUS

Susunan organisasi KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo tahun 2013 adalah sebagai berikut:


³Bosur KJKS Baituittamwil tamzis

- a) Ketua umum : Ir . H.Saat Suharto Amjad
- b) Ketua Bidang Pengawas Organisasi : H .Mudasir Chamid
- c) Ketua Bidang Pengawas Usaha : Ir .H.Sholeh Yahya
- d) Ketua Bidang Pengawas Syari'ah : H.Teguh Ridwan ,BA
- e) Wakil Ketua pengawas Syari'ah : H.Habib Maufur
- f) Sekretaris :Yusuf Effendi ,S.Ag
- g) Bendahara : H.Aswandi Danoe A.S.Sos.MM
- h) Wakil Bendahara : H.Subakto

Manajemen :

- 1. Manager : Budi Santoso
- 2. Wakil manager : Tri Suprio Wijiyanto
- 3. Manager investasi : Erwin Saleh
- 4. Manager pembiayaan : Attabik Ali⁴

⁴ Dokumen data yang diberikan Bp Erwin Saleh pada tanggal 12 februari 2013



C..Produk-produk

KJKS Baituttamwil TAMZIS mengoprasionalakan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya atau mampu kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi dan menengah ke bawah

1. Produk Penghimpunan Dana.

a. Simpanan Mutiara (Memudahkan transaksi syari'ah anda)

Jenis simpanan dengan prinsip wadi'ah yad dahamanah yaitu anggota menitipkan ke KJKS Baituttamwil Tamzis kemudian disalurkan ke usaha-usaha produktif. Dengan simpanan mutiara anggota tidak menerima bagi hasil tapi mendapat bonus yang

dinamakan (athaya) simpanan mutiara dapat digunakan untuk, pendidikan, walimah, qurban dan haji

a. Ijabah (Investasi berjangka mudharabah)

Ijabah adalah simpanan berjangka atau deposito dengan prinsip mudharabah, dimana para anggota mendapat bagi hasil sesuai setiap bulan yang disepakati oleh anggota,

Ijabah ini secara otomatis dapat diperpanjang dan dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad).

2. Produk Penyaluran Dana

▪ Pembiayaan Modal Usaha (*mudhorobah*)

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota sebagai tambahan modal dan anggota mengembalikan sebagian hasil jualannya untuk mengangsur biaya pokok ke KJKS Baituttamwil TAMZIS yang di pijam oleh anggota. akad ini menggunakan akat *mudharabah muqayadah*.

Permohonan pembiayaan dibatasi jenis usaha harus usaha yang halal atau tempat usaha. Adapun ketentuan pembiayaan *mudharabah*.

a. Di peruntukan bagi usaha yang produktif yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi.

- b. Harus mempunyai harta berharga yang di tangguhkan sebagai pengikat
 - c. Usaha yang dibiayai minimal sudah berjalan selama 1 tahun
 - d. Jangka waktu pembiayaan rata 3 sampai 6 bulan
 - e. Keuntungan bersifat *profit and loss sharing* Ketentuan nisbah sesuai kesepakatan pada awal akad
1. Pembiayaan *murabahah* adalah
- Pembiayaan yang digunakan anggota untuk membeli barang dengan harga dan keuntungan yang disepakati anggota. Ada pun ketentuan *murabahah* antara lain
- a. Ketentuan motor tergantung anggota, tergantung permintaan
 - b. Tahun pembuatan tidak lebih dari lima tahun, untuk kendaraan roda dua
 - c. Uang muka untuk kendaraan baru 30% dan untuk kendaran lama 50%
2. *Musyarakah* adalah kerjasama antara pihak – pihak yang memiliki dana dimana salah satunya KJKS Baituttamwil TAMZIS (*shahibul mall*) tidak membiayai dana tersebut 100%, dan sisa beban yang lain di bebaskan pada lain pihak yang ikut dalam kerjasama keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.⁵
3. Tamzis *Fast Service* (TFS)

⁵ Tamadun KJKS Baituttamwil Tamzis edisi Tahun 2013 Hal:53

Tamzis *Fast Service* merupakan pembiayaan mudharabah yang diperuntukkan bagi anggota khusus yang bersifat mendadak, dimana dana dapat dicairkan maksimal satu hari dari pengajuan pembiayaan atau kebutuhan dana anggota tersebut. Dengan jangka waktu satu bulan jenis pembiayaan ini lebih menguntungkan, namun Tamzis hanya memberikan ini pada anggota khusus (VIP) yang memiliki usaha produktif dengan profitabilitas tinggi. Biasanya pada pedagang yang usahanya sudah 1 tahun.

3. Jasa / layanan

Selain pembiayaan Baituttamwil TAMZIS, juga mengembangkan produk berupa jasa/ layanan, diantaranya.

Selain pembiayaan, Baituttamwil TAMZIS juga mengembangkan produk dibidang jasa diantaranya :

a) *As-sharf* adalah jual beli valuta asing yang sesuai dengan syari'ah *As-sharf* di KJKS Baituttamwil TAMZIS masih kecil karena permintaan anggota hanya sedikit.

b) EDC (*Electronic Data Computer*) adalah jasa pembyaran (*micro payment*) untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan pengisian pulsa.

c) *Arafah* (Arisan Ta,awunni haji)

1. Dirancang bagi jama,ah (pengajian bimbingan haji) atau kelompok yang bersepakat untuk saling tolong menolong (*Ta,awun*) produk ini sangat cocok untuk orang yang saling

mengenal untuk mempererat tali ukhuwah, tanpa menggunakan undian, untuk menjamin kepastian haji dan peserta tidak dibebani untuk pembiayaan pengelolaan adapun peryaratannya :

2. Sudah memenuhi syarat mampu haji (istiqoh).
3. Satu kelompok ter diri dari 5 orang.

A. Kebijakan dan Strategi Usaha

1. Bidang Operasional

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di sektor informal, maka ada beberapa kebijakan yang dipandang perlu agar tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas anggota terhadap perusahaan terjaga. Kebijakan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Keamanan

Karena dana masyarakat dan dana-dana lainnya adalah amanah bagi Baituttamwil TAMZIS, maka faktor keamanan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, maka di setiap kantor Baituttamwil TAMZIS telah disediakan Brankas. Brankas tersebut merupakan keharusan dan sudah menjadi standart kelengkapan peralatan kantor di setiap kantor Baituttamwil TAMZIS, agar dapat mencegah resiko akibat bahaya kebakaran dan pencurian, terutama terhadap uang dan jaminan seperti BPKB, Sertifikat, barang, dan surat berharga lainnya. Selain keamanan fisik, Baituttamwil TAMZIS secara profesional menerapkan standar yang ketat seperti *Character, Capital, Colateral, Condition of Economi, dan Capacity*

(5C) terhadap peyaluran dana. Dimana hanya pengajuan yang layak saja yang dicairkan. Selain itu, marketing bertanggungjawab langsung terhadap setiap pencairan dan pengeluaran dana, sehingga pembiayaan bermasalah/macet dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam akad perjanjian bagi hasil (mudharabah), Baituttamwil TAMZIS ikut memantau dan mengontrol usaha yang dibiayai agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai.

b. Sistem Informasi Akuntansi

Dengan semakin banyaknya anggota Baituttamwil TAMZIS, maka tingkat kerumitan dalam pengelolaan dana masyarakat semakin tinggi, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan, terutama kecepatan dan ketepatan data. Oleh karena itu, disetiap kantor Baituttamwil TAMZIS disediakan komputer yang memadai. Selain komputer yang memadai, Baituttamwil TAMZIS juga telah merekrut programmer untuk mengembangkan program komputer di Baituttamwil TAMZIS.

Dalam bidang sistem informasi untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat dan tepat, yaitu dengan mengembangkan sistem informasi akuntansi (*Integrated Accounting System/IAS*), yang mampu menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat. Selain itu, program IAS tersebut telah mengintegrasikan antara program simpanan dan pembiayaan

dengan program pembukuan, sehingga laporan keuangan baik Neraca maupun Laba/Rugi dapat ditampilkan dan diketahui setiap saat.

2. Bidang Pengembangan Usaha

Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka manajemen memutuskan untuk mengambil kebijakan – kebijakan strategis.

a. Jaringan Pelayanan

Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mempermudah transaksi dengan anggota yang lokasinya berjauhan, maka Baituttamwil TAMZIS mengupayakan untuk membuka kantor cabang, antara lain:

1. Kantor Pusat

Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311), Telp. (0286) 325303
Fax. (0286) 325064, e-mail: info@tamzis.com

2. Kantor Pusat Non Operasional

Jl. Buncit Raya 405, Jakarta Telp. (021) 79198411, Fax. (021) 7993346

4. Kantor Cabang sebanyak 26 kantor yang tersebar di Jakarta, Magelang, Yogyakarta, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Klaten, Wonosobo, Temanggung, dan Cilacap.⁶

⁶ Brosur Baituttamwil TAMZIS

b. Kerjasama Antar Lembaga

Untuk membantu anggota Baituttamwil TAMZIS dalam memenuhi kebutuhan dana, Baituttamwi TAMZIS juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Kerjasama dengan Bank Bukopin Syari'ah cabang Jakarta
2. Program Bagi hasil dengan PT. Sarana Jateng Ventura Semarang.
3. Program Bagi hasil dengan Perum Sarana Pengembangan Usaha.

B. Lembaga oprasional *Ta'awun* di KJKS Baituttamwil TAMZIS

1. Oprasional *Ta'awun*

Ta'awun merupakan implementasi dalam rangka menjalankan manajemen resiko pembiayaan dalam konsep tolong menolong untuk mengakumulisasikan dana cadangan dan dana *Ta'awun* dengan cara masing-masing anggota memberikan dana *hibah*

2. Peran *Ta'awun*

Mengantisipasi dan memberikan santunan tatkala anggota pembiayaan mengalami musibah seperti kebakaran atau kehilangan barang dagangan akan diberi santunan dana hibah oleh divisi penjaminan. anggota pembiayaan yang meninggal akan dibebaskan sisa pembiayaan oleh difisi penjaminan *ta'awun*